

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sebagian besar tindak pidana yang dilakukan anak jalanan disebabkan oleh sejumlah faktor dan alasan seperti, ekonomi, lingkungan sosial dan keluarga. Dan, yang menjadi faktor dan alasan terbesar adalah ekonomi.
2. Penegakan hukum terhadap anak jalanan dibagi menjadi dua, yaitu penegakan hukum non-yustisial dan penegakan hukum yustisial. Penegakan hukum non-yustisial dilakukan tidak sampai proses peradilan dengan pola penertiban oleh Satpol PP, pendataan oleh Satpol PP atau Dinas Sosial dan pembinaan atau rehabilitasi sosial oleh Dinas Sosial. Sedangkan, penegakan hukum yustisial dilakukan sampai proses peradilan yang dilakukan dengan sejumlah tahapan seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pengadilan. Dimana dalam proses penyidikan, penuntutan hingga sampai pengadilan selalu diupayakan Diversi sebagai bentuk implementasi dari pendekatan keadilan restoratif.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah seharusnya memberikan perhatian yang lebih terhadap akses pendidikan. Bagi anak-anak terutama dari kalangan yang kurang mampu secara ekonomi agar dapat mendapatkan pendidikan yang layak. Karena, berdasarkan kesimpulan penelitian, faktor dan alasan ekonomi menjadi alasan utama yang membuat seorang

anak menjadi anak jalanan, sehingga mereka tidak mampu mengakses pendidikan yang layak. Dengan pendidikan yang layak, diharapkan kedepannya anak jalanan dapat memberikan penghidupan yang layak bagi diri mereka sendiri dan keluarganya.

2. Diperlukan aturan khusus untuk mengatasi tindak pidana yang dilakukan anak jalanan yang lebih bersifat edukatif dan preventif. Hal ini karena anak jalanan memiliki perbedaan secara psikologis dan sosiologis dengan anak pada umumnya. Sehingga, dengan adanya aturan khusus yang bersifat edukatif dan preventif tersebut, diharapkan anak jalanan justru dapat berubah ke arah yang lebih baik.

